



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/4272/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	KB ISLAM ASFIYAH
Jenis Pendidikan	:	KB
Alamat	:	LIDAH WETAN VIII/6 RT 4 / RW 3 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya
NPSN	:	69812794
Akreditasi	:	-
Tanggal Akreditasi	:	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN PENDIDIKAN BUDI UTOMO Berdasarkan Akta Notaris : INDAH SUPRAPTIWI, S.H. M.Kn. Nomor 10 Tahun 2015 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU- 0014976.AH.01.04. Tahun 2015
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	Drs. H. ACHMAD BASORI, M.Pd.
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	WILDAN ADIB FACHRUDIEN

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/4271/436.7.1/2021 tanggal 17 Februari 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan KB ISLAM ASFIYAH.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 18 Februari 2021 sampai dengan 17 Februari 2022.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 17 Februari 2021





PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/ 0661 /436.6.4/2016

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MENIMBANG

- : 1. Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 01 Desember 2015 dan surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya IV Nomor: 421.1/801/436.6.4.4/2015 tanggal 16 Desember 2015 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN.
- 2. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
- 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- 7. Peraturan Walikota Surabaya No.47 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain
Nomor : 421.1/0937/436.6.4/2013
Tanggal : 28 Januari 2013
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

- : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.Kelompok Bermain
 - Nama Lembaga : " ISLAM ASFIYAH "
 - Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
 - Tahap : 3 (Tiga)
 - Alamat : Jl. Lidah Wetan VIII / 06
RT. 04 RW. III
Kelurahan : Lidah Wetan
Kecamatan : Lakarsantri
Kota : Surabaya
 - Ka. Kelompok Bermain : Hj. Endah Andayani,S.Sos
 - Pemilik/ Penyelenggara : yayasan Pendidikan Budi Utomo

- KEDUA : Perpanjangan ijin Penyelenggaraan tersebut pada dikum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 28 Januari 2016 s/d 27 Januari 2019
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal 27 Januari 2016



Tembusan :
Yth. 1. Walikota Surabaya.
2. Sdr. Ka. UPTD-BPS Wilayah Surabaya IV.